



BUPATI BANTUL

**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan standardisasi harga barang dan jasa sesuai dengan perkembangan keadaan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Pasal 1

Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah batas tertinggi untuk harga setiap jenis barang dan jasa kecuali ditentukan lain oleh Bupati Bantul.

Pasal 3

Untuk pelaksanaan pelelangan yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang dilelangkan berdasarkan perhitungan harga standar.

Pasal 4

Untuk penyusunan HPS adalah harga saat akan pengadaan dan dengan membandingkan minimal 3 (tiga) harga pasar.

Pasal 5

Secara berkala standardisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1, dievaluasi oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melakukan kegiatan/pengadaan Barang dan Jasa yang melebihi standar dalam Lampiran Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan Ijin tertulis kepada Bupati Bantul, melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan dilampiri alasan dan nilai harga barang/jasa yang dimohonkan, minimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan/pengadaan;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 7

Dikecualikan dari pengajuan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk kegiatan/pengadaan khusus sebagai berikut:

- a. telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. jenis barang, type, merk dan spesifikasi yang akan dibeli telah secara tegas disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersangkutan; dan
- c. nilai barang yang akan dibeli kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Apabila ada kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian yang menyebabkan harga barang dan jasa tidak dapat dikendalikan dan atau Pengadaan Barang/Jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dipergunakan harga pasar yang berlaku dengan membandingkan minimal 3 (tiga) harga pasar.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 63 Tahun 2010
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

TTD

GENDUT SUDARTO